STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN MEDICATION ERROR

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM** **SEKRETARIAT**	**NOMOR SOP**	SDM-126.OT.02.02 TAHUN 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA BPSDM HUKUM**  **GUSTI AYU PUTU SUWARDANI** **NIP. 196610261990012001**
	NAMA SOP	**PEMANTAUAN DAN PELAPORAN MEDICATION ERROR**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik 4 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelengggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan	1. Apoteker atau asisten apoteker (AA) 2. Memahami Menurunkan insiden Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan Kejadian Nyaris Cidera (KNC) yang terkait medication error di Klinik 3. Memahami usaha peningkaan mutu dan budaya keselamatan pasien di Klinik 4. Memahami program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan insiden tidak diharapkan
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1 SOP Pengkajian Resep dan Pemberian Obat	1. Rekam medis 2. Form *Medication Error* 3. Komputer 4. Jaringan internet 5. ATK
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak terlaksana maka proses pemantauan dan pelaporan *medication error* di Klinik Pratama BPSDM Hukum akan terhambat.	Disimpan sebagai arsip dan dokumen

NOMOR SOP	SDM-126.OT.02.02 TAHUN 2026
TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN MEDICATION ERROR

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Apoteker/AA	Koordinator Klinik	Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima laporan apabila terjadi kesalahan pemberian obat				Laporan pasien	1 menit	Laporan pasien	
2	Memeriksa laporan dan melakukan investigasi terhadap insiden yang dilaporkan				Laporan pasien	30 menit	Hasil investigasi	
3	Membuat laporan insiden *medication error* , berupa : a. Data pasien yang mengalami kesalahan pemberian obat b. Waktu kejadian c. Insiden yang terjadi d. Kronologi kejadian e. Tempat kejadian				Rekam medis	15 menit	Laporan *Medication Error*	
4	Melakukan tindakan pencegahan atau penanganan agar tidak membahayakan keselamatan pasien				Rekam medis	15 menit	Pasien ditangani dengan baik	
6	Melaporkan kejadian tersebut ke Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)				Laporan *Medication Error*	10 menit	Nota dinas	
7	Membuat laporan dan rekomendasi untuk perbaikan serta pembelajaran berupa : petunjuk atau "*safety alert*" untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali.				Laporan *Medication Error*	10 menit	Nota dinas	

